



PUTUSAN

Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang. , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Agus Heru Witono, S.H, dan Citra Eviria Rahayu, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Selorejo RT 002 RW 002 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** agusheru5100@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4865/Kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula di Kabupaten Malang, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0462/005/IX/2018 (Surat Keterangan Nikah terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Malang selama 3 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai momongan 1 anak laki-laki yang bernama ANAK, Umur 8 tahun saat ini diasuh oleh Pemohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2021 tidak pernah harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon pemicunya antara lain :
 - 4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
 - 4.2 Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2022 yaitu selama 1 tahun 6 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan kontradiksi dengan maksud dan tujuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal - hal yang terurai di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Heru Witono, S.H, dan Citra Eviria Rahayu, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 19 November 2024 tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, NIK 3507271208900002, tanggal 01-11-2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, nomor B.0129/Kua.13.35.10/Pw.01/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor 140/02/35.02.27.2001/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. SAKSI :

Saksi 1, Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi sama sekali
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 4865/Kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 November 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Agus Heru Witono, S.H, dan Citra Eviria Rahayu, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa Surat Keterangan Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa ketidakharmonisan keduanya dikarenakan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih 2 tahun, Termohon tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Pemohon dan ditanyakan kepada keluarganya;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزجائر

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
4.	Panggilan	: Rp	300.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Sumpah	: Rp	100.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 putusan Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg